



PUTUSAN

Nomor 601/Pdt.G/2025/PA.Pwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PURWODADI

yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Restoran, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di, Kabupaten Grobogan, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada: 1. Agus Sunoto, S.H.I. M.H., C.M., 2. Mohammad Mahfud, SH.,MH., 3. Pujiyanto, SH., Para Advokat dan Konsultan Hyukum hukum yang beralamat di Advokat dan Konsultan Hukum pada Advokat dan Konsultan Hukum Agus Sunoto, S.H.I. M.H., C.M., & Rekan yang beralamat di Sedadi Km 5 Dusun Krajan RT003 RW001, Desa Kluwan, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Februari 2025, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di rumah orangtuanya, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 601/Pdt.G/2025/PA.Pwd



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Februari 2025 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi dengan Nomor 601/Pdt.G/2025/PA.Pwd, tanggal 24 Februari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2019, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan, sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 14 Oktober 2019;
2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 1 tahun setelah itu tinggal di rumah pemberian orangtua Penggugat di selama 3 tahun 5 bulan (hingga bulan Maret 2024);
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (badaddukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK (umur 3 tahun);
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis namun sejak bulan November 2023, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dan hanya memberikan nafkah sehari sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari masih kekurangan;
5. Bahwa selanjutnya akibat konflik tersebut, sejak bulan Maret 2024, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 11 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK(umur 3 tahun) kini berada dalam asuhan Tergugat;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 601/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kehidupan anak bernama ANAK(umur 3 tahun) selama diasuh Tergugat jauh dari kata layak disebabkan si anak yang masih balita lebih membutuhkan perhatian dari Penggugat selaku ibu kandungnya dan Penggugat dipersulit saat ingin bertemu dengan anak;
8. Bahwa karena Penggugat sangat khawatir terhadap anaknya maka Penggugat berusaha meminta secara baik-baik agar Tergugat memberikan pengasuhan anak bernama ANAK(umur 3 tahun) kepada Penggugat namun Tergugat selalu menolak sehingga Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak tersebut;
9. Bahwa dikarenakan anak bernama ANAK(umur 3 tahun) masih balita dan belum mumayyiz maka hak asuh ada pada Penggugat selaku ibu kandungnya;
10. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
11. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat mengajukan gugat cerai dengan alasan Tergugat antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan sulit didamaikan, sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
12. Bahwa sebagai konsekuensi atas gugatan yang Penggugat ajukan, maka Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul atas perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan hak asuh anak (hadhanah) bernama

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 601/Pdt.G/2025/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK(umur 3 tahun) kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR;

dan atau bilamana Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang dengan didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa oleh karena Penggugat didampingi oleh Kuasa Hukum, maka Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh Penggugat, berikut fotokopi Berita Acara Sumpah sebagai Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal, setelah memeriksa surat-surat tersebut selanjutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa Kuasa Hukum Penggugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili Penggugat di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Sanwar, S.H., M.Hum., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, pihak Tergugat tidak memberikan hak jawab, karena setelah mediasi selanjutnya Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat – alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Penggugat, NIK Bukti surat

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 601/Pdt.G/2025/PA.Pwd



tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (Bukti P.1);

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan 19 tanggal 14 Oktober 2019, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (Bukti P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (Bukti P.4);

B. Saksi;

1. SAKSI I, umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan petani, tempat tinggal di, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Oktober 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Tergugat selama 1 tahun setelah itu tinggal di rumah pemberian orangtua Penggugat di Grobogan;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAKsekarang bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah dipersulit oleh Tergugat ketika menjenguk anaknya, namun setelah diberi pengertian sekarang sudah boleh;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2023, mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 601/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;

- Bahwa Saksi telah dua kali mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2024;
- Bahwa setahu saksi selama pisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir dan batin;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Geyer, Kabupaten Grobogan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Oktober 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Tergugat selama 1 tahun setelah itu tinggal di rumah pemberian orangtua Penggugat di Grobogan;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Adinata Aileen Caesar, sekarang bersama Tergugat;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2023, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi telah dua kali mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 601/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga pernah tahu Penggugat dan Tergugat pernah ribut karena dipersulit pada saat menengok anaknya di Tergugat;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2024;
- Bahwa setahu saksi selama pisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir dan batin;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islami, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama secara absolut berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Purwodadi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 601/Pdt.G/2025/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Purwodadi untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan, bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat, namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat didampingi/diwaili oleh kuasa hukum, maka Majelis Hakim memeriksa surat kuasa dari Penggugat, termasuk Berita Acara Sumpah sebagai Advokat dan Tanda Pengenal Advokat, dimana surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga Penggugat dapat didampingi/diwakili oleh kuasa hukumnya untuk membela kepentingan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan, sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Sanwar, S.H., M.Hum., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan sejak bulan November 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi, akibatnya sejak bulan Maret 2024 terjadi pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat yang hingga gugatan ini diajukan telah berjalan kurang lebih 11 bulan;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat karena selanjutnya Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Tergugat, akan tetapi karena perkara ini bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang Undang Nomor 1

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 601/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 Angka (4) Huruf (e), Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, yaitu bukti P.1, P.2, dan P.3, semuanya berupa fotokopi dan telah bermeterai cukup, telah menunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian berdasarkan Pasal 1888 KUHPer bukti surat yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, di persidangan dan dengan bersumpah, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan atas dasar pengetahuannya sendiri dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, sehingga sesuai ketentuan Pasal 1911 KUHPer jo. Pasal 172 HIR jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan, maka dinyatakan terbukti, bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Grobogan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Purwodadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 14 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, maka menjadi terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak bernama Adinata Aileen Caesar, lahir di Grobogan, tanggal 2021;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 601/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan November 2023 telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, menjadikan Penggugat dan Tergugat saling berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang setidaknya sudah 11 bulan;
- Bahwa Penggugat sudah didamaikan agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat yang telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan apa yang telah disimpulkan dari keterangan saksi-saksi Penggugat, maka diketemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, namun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selanjutnya sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, sehingga mengakibatkan terjadinya pisah rumah di antara keduanya setidaknya selama 11 bulan, dan Penggugat sudah diupayakan perdamaian agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari kenyataan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah saling berpisah tempat tinggal dan telah sulit dirukunkan kembali, maka rumah tangga tersebut telah retak dan pecah, sehingga lembaga perkawinan yang telah dibangun oleh Penggugat dan Tergugat sudah kehilangan fungsinya karena kedua belah pihak sudah tidak dapat lagi saling memenuhi hak dan kewajibannya terhadap yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 601/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maha Esa (Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21) akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dapat diduga akan menimbulkan kemadlorotan bagi salah satu atau keduanya, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan ta'bir dalam Kitab Fiqhu al Sunnah Juz II Halaman 291 yang berbunyi:

يجوز لها ان تطلب من الاقاضي التفريق وحينئذ يطلقها الاقاضي
طلاقاً بائناً اذا ثبت الضرر وعجز عن اصلاح بينهما

Artinya: "Seorang isteri berhak menuntut diceraikan dari suaminya apabila telah ternyata timbul kemadlorotan dalam rumah tangga, sedang di antara keduanya sulit didamaikan, maka dalam kondisi seperti itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap isteri";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga dengan dasar Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tentang hak asuh anak, oleh karena petitum tersebut terkait dengan akibat hukum dari adanya perceraian, maka berdasarkan Pasal 41 Huruf c Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 Huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, petitum tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Adinata Aileen Caesar, masih berumur 6 tahun, maka untuk menentukan status hukum siapa yang mengasuh anak tersebut setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, maka dengan dasar Pasal 105 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menetapkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAKdi bawah asuhan (*Hadhanah*) Penggugat sebagai ibunya dengan ketentuan apabila anak

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 601/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah *mumayyiz* atau sudah berumur 12 tahun, maka anak diberikan kebebasan untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pengasuhnya;

Menimbang, bahwa betapapun hak hadhanah anak berada di bawah salah satu orang tuanya, namun untuk menghindari monopoli dan untuk tetap menjaga komunikasi serta untuk menjaga perkembangan psikologis anak, maka orang tua yang memegang hak hadhanah harus memberikan kesempatan atau akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu atau untuk sekedar mengejak jalan-jalan anaknya, hal ini demi untuk kemaslahatan anak agar anak tetap mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Apabila orang tua yang memegang hak hadhanah tidak memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (SEMA Nomor 1 Tahun 2017-Rumusan Hukum Kamar Agama-C-4);

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan yaitu Cerai Gugat, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Adinata Aileen Caesar, umur 3 tahun, berada dalam hadhanah Penggugat, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mengunjungi anak tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 601/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi pada hari Senin tanggal 28 April 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Moh. Khosidi, S.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Abd. Adhim, M.H. serta Drs. A. Muhtarom, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ummi Nahar Sayyidah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat, diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Moh. Khosidi, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Abd. Adhim, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. A. Muhtarom, M.H.

Ummi Nahar Sayyidah, S.Ag.

Perincian biaya:

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 100.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 80.000,00 |

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 601/Pdt.G/2025/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 601/Pdt.G/2025/PA.Pwd